


**Nomor : 001/PUU-IV/2006
002/SKLN-IV/2006**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
SIDANG PLENO
PEMBACAAN PUTUSAN
PERKARA 001/PUU-IV/2006
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
TERHADAP UUD 1945
DAN
PERKARA 002/SKLN-IV/2006
TENTANG
PERMOHONAN PENGUJIAN KEWENANGAN LEMBAGA
NEGARA YANG DIBERIKAN UUD 1945**

RABU, 25 JANUARI 2005

**JAKARTA
2005**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
SIDANG PLENO
PEMBACAAN PUTUSAN
PERKARA 001/PUU-IV/2006
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
TERHADAP UUD 1945
DAN
PERKARA 002/SKLN-IV/2006
TENTANG**

**PERMOHONAN PENGUJIAN KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG
DIBERIKAN UUD 1945**

I. Keterangan

1. **H a r i** : **Rabu**
2. **Tanggal** : **25 Januari 2006**
3. **Waktu** : **14.00 - 15.40 WIB**
4. **Tempat** : **Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 7
Jakarta**

Susunan Persidangan :

1. **KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.** (**K e t u a**)
 2. **Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.** (**Anggota**)
 3. **H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.** (**Anggota**)
 4. **Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M.** (**Anggota**)
 5. **Dr. HARJONO, S.H., MCL.** (**Anggota**)
 6. **I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., MH.** (**Anggota**)
 7. **Prof. H. A. MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.** (**Anggota**)
 8. **MARUARAR SIAHAAN, S.H.** (**Anggota**)
 9. **SOEDARSONO, S.H.** (**Anggota**)
-
5. **Pemohon** : **Drs. Badrul Kamal, MM., dan
KH. Syihabudin Ahmad, BA.**
 6. **Panitera Pengganti** : **Sunardi, S.H.**
 7. **Acara** : **Pembacaan Putusan**

II. PIHAK YANG HADIR DI DALAM PERSIDANGAN:

Pemohon:

1. Drs. Baharudin Kamal, MM.
2. KH. Syihabudin Ahmad, BA.

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Albert M. Sagala, S.H.
2. Muhyar Nugraha, S.H.
3. Lauren (Asisten)

Pihak Terkait:

1. Nurmahmudi Ismail
2. Yuyun Wirasaputra

Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Dr. Andi M. Asrun, S.H., M.H.
2. Heru Susetyo, S.H. LL.M., M.Si.
3. Ali Nurdin, S.H.
4. Zainudin Paru, S.H.

Ketua KPUD Kota Depok:

1. Zulfadli (Ketua)

Kuasa Hukum KPUD Kota Depok:

1. Absar Kartabrata, S.H.,
2. Ani Dasri Toto
3. Erick.

Panwas Pilkada Kota Depok:

1. Syarifudin Ahmad, S.H.
2. Jusbar.

Pemerintah:

1. Prawira (Ka Biro Hukum – Depdagri)
2. Iswara Natanegara (Staff Ahli Menteri Depdagri)
3. Mualimin Abdi. S.H., M.H. (Kabag Litigasi – Duphukham)

III. JALANNYA SIDANG:

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Saudara-saudara, dengan ini Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam rangka pembacaan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-IV/2006 dan Putusan Perkara Nomor 002/SKLN-IV/2006, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Assalamu'alaikum wr. wb.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Ini adalah sidang yang terakhir setelah kita mengadakan persidangan secara maraton atas perkara ini, semula ada satu perkara, berkembang menjadi dua perkara yang isinya menyangkut hal-hal yang serupa. Hari ini sidang terakhir untuk pembacaan putusan dalam dua bentuk putusan yang berbeda:

1. Perkara PUU (Pengujian Undang-undang)
2. Perkara Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara.

Sebelum kita mulai, seperti biasa saya persilakan terlebih dahulu Saudara-saudara yang hadir dalam sidang ini untuk memperkenalkan diri. Kita mulai dari Saudara Pemohon, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERTH SAGALA, S.H.

Terima kasih Majelis yang mulia,

Di sebelah kiri saya Lauren, asisten saya. Saya Alberth Sagala.

Di sebelah kanan saya Bapak Mukhyar Nugraha, sama-sama tim hukum, kemudian di sebelah kanan kami prinsipal, biar langsung sendiri, silakan Pak.

3. PEMOHON: Drs. BADRUL KAMAL, MM

Nama Badrul Kamal.

4. PEMOHON: K,H SYIHABUDDIN AHMAD, BA.

Nama saya Syihabuddin Ahmad

5. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Baik kita teruskan ke pihak selanjutnya, pihak KPUD.

Oh, sebelah sini.

6. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H.

Terima kasih Majelis hakim yang terhormat
Saya Absar Kartabrata, sebelah kiri saya, rekan kami Saudara Ani Dasri Astoto, di belakang Saudara Erick dan sebelah kanan saya adalah Ketua KPU Depok, kemudian di belakang ada salah satu anggota KPU Depok.
Terima kasih.

7. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Berapa anggota KPU yang hadir?

8. KUASA HUKUM KPUD KOTA DEPOK : ABSAR KARTABRATA, S.H.

Dua orang ya?

9. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Baik, karena sudah sebelah sini, saya persilakan Pihak Terkait.

10. KUASA DARI PIHAK TERKAIT: ALI NURDIN, S.H., S.T.

Terima kasih Majelis hakim yang mulia,
Dari pihak terkait kami mendampingi Bapak Nur Mahmudi dan Yuyun Wirasaputra, saya selaku Kuasa Hukumnya Ali Nurdin bersama sebelah Bapak Zainudin Paru dan ada Bapak Prihandoko, asisten dari Bapak Nur Mahmudi.

11. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Bapak Nur Mahmudi, memperkenalkan diri lagi? *Oh*, sudah.
Baik, selanjutnya Pihak Terkait Panwas, silakan.

12. PANWAS PILKADA KOTA DEPOK : YOYO EFENDI

Terima kasih Yang Mulia,
Saya Yoyo Effendi sebagai penerima mandat dan di sebelah kanan saya Saudara Jusbar dan sebelah kiri saya Saudara Syarifudin Ahmad, terima kasih.

13. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Ada lagi?
Silakan. Dari pemerintah.

14. PEMERINTAH : ISWARA NATANEGARA (STAF AHLI MENDAGRI)

Yang Mulia, saya Iswara Natanegara dari Departemen Dalam Negeri, sebelah kanan saya Saudara Mualimin Abdi dari Departemen Hukum dan HAM,

di sebelah kiri saya Saudara Prawira dari Departemen Dalam Negeri, terima kasih.

15. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Baiklah Saudara-saudara semua, atas nama Mahkamah Konstitusi, kami mengucapkan selamat datang kepada Saudara-saudara semua dan kita sudah melalui proses persidangan yang walaupun hanya dua atau tiga kali tetapi cukup intensif, ada perdebatan, substantif, ada diskusi, tukar pikiran, dan semua hal-hal yang dianggap penting untuk disampaikan telah diberi kesempatan untuk disampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis.

Kami pun sudah membacanya, mempelajarinya, dan tibalah sekarang giliran sesudah kami mengadakan Rapat Permusyawaratan, tibalah sekarang membacakan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk dua perkara ini yang merupakan putusan final dan mengikat, artinya setelah ini putusan ini langsung mengikat dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Karena putusan ini tebal, seperti biasa kami akan bacakan bagian-bagian yang perlu, ada bagian-bagian yang dianggap sudah dibaca dalam sidang terdahulu, misalnya duduk perkara tidak dibaca lagi. Saya akan baca bagian pengantar dan nanti bagian penutup, amarnya lalu bagian pertimbangan hukum juga nanti dibaca beberapa hakim, termasuk kalau ada pendapat yang berbeda dan demikian juga nanti Putusan Nomor 002 langsung akan dilanjutkan pembacaan dalam sidang ini juga. Jadi tidak perlu lagi ada istirahat atau jeda, saya kira demikian.

Hal yang kedua, Saudara-saudara sekalian seperti biasa juga kelaziman di Mahkamah Konstitusi setiap putusan setelah dibaca atau setelah diucapkan maka langsung setelah sidang ditutup naskah putusan akan dibagikan kepada Saudara-saudara sebagai pihak, sehingga tidak perlu lagi menunggu-nunggu *copy*-nya atau salinannya seperti di tempat lain, maksud saya di negara lain, di Mahkamah Konstitusi langsung sehingga itu bisa langsung dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena itu, begitu sidang ditutup jangan pergi dulu, tunggu nanti harus disampaikan oleh Panitera supaya Saudara langsung mendapat *copy*-nya.

Ada tambahan lagi, karena ini adalah upaya terakhir, kami juga menganjurkan begitu nanti selesai putusan ini dibacakan, putusan ini final dan mengikat, maka kami anjurkan Saudara-saudara pihak-pihak yang berperkara tidak ada jalan lain harus menerima ikhlas, namanya perjuangan keadilan tidak turun dari langit, harus diperjuangkan, tetapi pada saat titik akhir sudah habis kita harus ikhlas terima, itulah surat. Tidak bisa lagi kita melakukan upaya-upaya yang kalau memang sudah habis harus kita terima, sebab negara ini harus berjalan terus, pemerintahan harus berjalan terus, hidup terus harus mengalir, jangan biarkan kita terombang-ambing oleh hal-hal yang di luar aturan yang sudah kita sepakati sebagai negara, karena kita adalah negara hukum.

Saudara-saudara, saya mulai dengan Putusan 001

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERTH SAGALA, S.H.

Yang Mulia majelis, mohon maaf, barangkali hanya mengingatkan, pernah Yang Mulia menjanjikan bahwa kalau ketemu sebelum sidang

dilanjutkan dipertemukan salaman dulu para pihak, hanya mengingatkan saja, terima kasih Yang Mulia.

17. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Oh, begitu? Tapi nanti saja, jadi setelah selesai bila perlu setelah sidang saya tutup, saya turun nanti ke depan situ saya membagi sendiri itu putusannya, begitu saja saya kira ya! Tapi, kita tutup dulu nanti. Dan ini penting karena Anda adalah pemimpin-pemimpin dan kita semua adalah pemimpin bangsa dan negara ini sesuai dengan tingkat tugas kita masing-masing dan kita disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia melalui kawan-kawan media massa yang menayangkan peristiwa penting ini dan ini menjadi pendidikan hukum bagi segenap warga negara kita di mana saja berada.

Baik, begitu Saudara, Pak Badrul begitu ya? Pak Nur Mahmudi, demikian?

Apapun putusannya Anda siap, ikhlas ya? Pak Badrul juga ikhlas ya?

Bismillah.

PUTUSAN

Nomor 001/PUU-IV/2006

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Drs. H. Badrul Kamal, MM;
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Bogor, 20 Desember 1945;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri;
Alamat : Sektor Anggrek III No.1 Depok;
KTP : 32.77.73.1011/00108/73000519;
Nomor Telepon : (021) 924 0960;
Nomor Faksimili : (021) 924 0960;
Nomor HP : 0811 901 569;
2. Nama : KH. Syihabuddin Ahmad, BA;
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Bogor, 07 Desember 1949;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;
Alamat : Jl. Alamanda No.17 Kp. Areman Rt.
08/07 Tugu, Cimanggis, Depok;
KTP : 32.77.01.1009/9273/3280614;
Nomor Telepon : (021) 8721717;
Nomor Faksimili : -
Nomor HP : 0816184 9046;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Alberth M. Sagala dan Muhyar Nugraha, SH., Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi, Badrul Kamal dan KH. Shyihabudin Achmad, BA, yang berkantor di Kota

Kembang Depok Raya Sektor Anggrek blok A1 nomor 1 Depok, Telp. 021-9240960 Hp. 0811142469 dan 0811113169, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 2 Januari 2006 masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan/atau bersama-sama sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok, peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok yang diwakili oleh kuasanya yang dipandang sah oleh Mahkamah;

Telah membaca keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum Kota Depok yang diwakili oleh kuasanya yang dipandang sah oleh Mahkamah;

Telah mendengar keterangan Pihak Terkait Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok;

Telah mendengar keterangan Pihak Terkait pasangan calon Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra atau yang diwakili kuasanya;

Telah memeriksa bukti-bukti;

Telah mendengar dan membaca keterangan para ahli yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar dan membaca keterangan para ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait pasangan calon Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra;

DUDUK PERKARA

Dan seterusnya, dilanjutkan.

18. HAKIM : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa permohonan *a quo* secara administratif telah lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 29, Pasal 31 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK), maka permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) UUMK;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan pengadilan tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara, lagi pula untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan, Mahkamah harus menyelenggarakan persidangan dalam rangka proses persidangan yang jujur dan adil (*processual fairness, een goede process*);

- Bahwa dalam pemeriksaan suatu permohonan tidak jarang masalah kewenangan Mahkamah berhimpitan dengan masalah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, sehingga kedua hal tersebut baru dapat ditentukan setelah memeriksa hubungannya satu dengan yang lain atau bahkan setelah menghubungkannya dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka Mahkamah menyelenggarakan persidangan untuk mendengar dan memberikan kesempatan para pihak guna membuktikan kebenaran dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* seperti yang didalilkannya;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UUMK *juncto* Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon, sebagaimana tercantum dalam perihal permohonannya berjudul **“Permohonan Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”**; akan tetapi, ternyata isinya adalah mengenai keberatan Pemohon terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 01 PK/Pilkada/2005 yang didalilkannya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah (selanjutnya disebut PP Nomor 6 Tahun 2005) *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada Dari KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten Kota (selanjutnya disebut Perma No. 02 Tahun 2005);

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Putusan Mahkamah Agung No. 01 PK/Pilkada/2005 yang kemudian akan menjadi yurisprudensi berarti sama atau lebih kuat dari pada undang-undang, maka harus diakui eksistensinya dan ditempatkan dalam kedudukan sebagai sebuah undang-undang, dan oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung No. 01 PK/Pilkada/2005 harus diperiksa dan diputus oleh Mahkamah, baik dalam pengujian materiil maupun formil, serta dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon selain mengajukan alat bukti surat (Bukti P1 s.d. P5), juga mengajukan 3 (tiga) orang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- i. Prof. Dr. Muhammad Ryaas Rasyid, M.A. menurut pemahamannya, di Amerika Serikat, *judicial review* dapat diajukan baik terhadap undang-undang maupun terhadap keputusan-keputusan yang dianggap oleh pihak yang dirugikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang dasar, sehingga memungkinkan warga negara biasa dapat mengajukan *judicial review* atas penerapan suatu undang-undang atau keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi yaitu undang-undang dasar. Tetapi ahli menyatakan tidak tahu apakah asumsi yang dipahaminya itu berlaku di Indonesia. Mengenai *legal standing*, ahli berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing*, sedangkan mengenai pokok perkara pengertian putusan final dan mengikat semestinya mengacu kepada pengertian final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lagi seperti yang diatur di dalam UUMK;
- ii. Prof. H. Soehino, S.H. menyatakan bahwa Mahkamah berwenang dan Pemohon memiliki *legal standing*, tanpa memberikan alasan lebih lanjut. Namun, dalam tambahan keterangan tertulisnya ahli menyatakan bahwa yurisprudensi tidak masuk tata urutan peraturan perundang-undangan karena memang tidak merupakan peraturan perundangan, meskipun secara substansial yurisprudensi memiliki kekuatan hukum sama dengan undang-undang;
- iii. Dr. I Gede Panca Astawa, S.H. menyatakan bahwa Mahkamah mempunyai kewenangan *judicial review*. Persoalannya adalah bagaimana Mahkamah memaknai *judicial review* itu, apakah hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, atautkah memaknai lebih luas, sebagaimana dikatakan oleh ahli Ryaas Rasyid seperti yang dianut di Amerika Serikat. Bahkan menurut ahli, Mahkamah seharusnya lebih dari itu, yaitu memberi tafsir terhadap undang-undang, termasuk mengenai pemaknaan berbagai istilah dalam undang-undang yang menjadi perdebatan dalam masyarakat, seperti pengertian "putusan bersifat final dan mengikat" yang tidak lain harus dinyatakan sebagai sudah selesai, terlepas dari adil tidaknya putusan Pengadilan Tinggi;

19. HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

Menimbang bahwa Pemohon juga menambahkan keterangan tertulis ahli Agun Gunanjar dan Ida Fauziah, tetapi karena keterangannya mengenai pokok perkara yaitu berkaitan dengan latar belakang perumusan ketentuan Pasal 106 ayat (7) UU Penda dan tidak menyangkut kewenangan Mahkamah dan *legal standing* Pemohon, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang pula bahwa Pihak Terkait KPU Kota Depok telah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang intinya menolak dalil-dalil Pemohon dan menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta Pemohon tidak memiliki *legal standing*. Keterangan lengkap KPU Kota Depok seperti tercantum dalam uraian mengenai Duduk Perkara dan selain itu KPU Kota Depok juga mengajukan keterangan tertulis ahli Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H. yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Undang-undang merupakan produk lembaga legislatif yang bersifat abstrak/umum, berlaku umum menurut waktu, umum menurut tempat, dan umum menurut orang, sedangkan putusan pengadilan bersifat individual konkrit yang hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan;
- Dari tata urutan sumber hukum kedudukan undang-undang lebih tinggi dari pada putusan pengadilan;
- Upaya hukum terhadap putusan pengadilan hanya ada tiga cara yaitu banding, kasasi, dan peninjauan kembali; putusan pengadilan tidak dapat dilakukan *judicial review*;

Menimbang bahwa Pihak Terkait Panwas Pilkada Kota Depok memberikan keterangan secara lisan dan tertulis yang selengkapnya tercantum dalam uraian mengenai duduk perkara, tetapi pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang pula bahwa Pihak Terkait Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra melalui kuasa hukumnya mengajukan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya tercantum dalam uraian mengenai duduk perkara, tetapi pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon, serta meminta Mahkamah menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon tidak memiliki *legal standing*. Selain itu, pihak terkait juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yang memberikan keterangan lisan di bawah sumpah dan seorang ahli yang memberikan keterangan tertulis sebagai berikut:

1. Topo Santoso, S.H., M.H. memberikan keterangan lisan di bawah sumpah yang pada intinya menyatakan bahwa yurisprudensi tidak sama dengan undang-undang, karena yurisprudensi mengandung norma hukum khusus dan sifatnya individual terhadap kasus tertentu, sedangkan undang-undang sifatnya umum, lebih-lebih jika mengacu kepada tafsir otentik seperti yang tercantum dalam UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UUMK, jelas bahwa yurisprudensi tidak sama dan setara dengan undang-undang;
2. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D yang memberikan keterangan lisan di bawah sumpah yang pada intinya juga menyatakan bahwa yurisprudensi tidak sama dengan undang-undang, baik dari segi ketentuan hukum positif maupun dari segi

- doktrin. Bahkan untuk menyatakan putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/Pilkada/2005 sebagai yurisprudensi menurut ahli terlalu prematur karena putusan Mahkamah Agung tersebut tidak dengan sendirinya menjadi yurisprudensi tetap. Menurut ahli permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah. Keterangan ahli selengkapnya tercantum dalam uraian duduk perkara;
3. Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. memberikan keterangan tertulis yang selengkapnya tercantum dalam uraian duduk perkara, tetapi pada intinya menyatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan konseptual, undang-undang menurut UUD 1945 adalah produk kewenangan legislasi DPR dengan karakter yuridis yang sifatnya abstrak-umum, sedangkan Putusan Mahkamah Agung berada dalam ranah *judicial decision* yang sifatnya konkrit-individual, maka undang-undang tidak dapat disamakan dengan putusan Mahkamah Agung. Selain itu, ahli juga menggunakan pendekatan perbandingan dengan contoh mengutip ketentuan *Article 93 Section (2)* UUD Jerman yang menyatakan bahwa “*The Federal Constitutional Court shall also rule on any other cases referred to by federal legislation*”. Dengan demikian menurut ahli pengujian putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/Pilkada/2005 tidak termasuk kewenangan Mahkamah;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan ahli, dan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bermaksud melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, dengan membangun konstruksi hukum seolah-olah putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/PILKADA/2005 adalah yurisprudensi dan yurisprudensi setara atau bahkan lebih tinggi dari undang-undang;
- b. Bahwa pengujian putusan Mahkamah Agung bukanlah kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 *juncto* UU Kekuasaan Kehakiman *juncto* UUMK;
- c. Bahwa serta merta mempersamakan putusan Mahkamah Agung dengan yurisprudensi dan demikian pula menyamakan yurisprudensi dengan undang-undang adalah pendapat yang tidak tepat, karena:
 - baik dalam arti formil maupun materiil, undang-undang tidak sama dengan yurisprudensi. Putusan Mahkamah Agung adalah putusan peradilan (*een judicieele vonnis*), yang termasuk dalam kategori kaidah individual-konkrit (*individual and concrete norms*) yang tidak mengikat secara umum (*erga omnes*), melainkan hanya mengikat para pihak (*inter-partes*). Putusan Mahkamah Agung ataupun yurisprudensi bukanlah merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum-abstrak (*general and abstract norms*). Kedua jenis norma hukum tersebut tidak dapat dipersamakan satu dengan yang lain meskipun sama-sama merupakan sumber hukum dalam arti formil.
 - selain itu, tidak semua putusan Mahkamah Agung terus menerus diikuti oleh putusan pengadilan berikutnya (*constante jurisprudentie*) dan menjadi yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*). Bahkan dalam hal telah menjadi yurisprudensi tetap pun – *quod non* – tidak menjadikannya obyek kewenangan Mahkamah untuk mengujinya dalam pengertian Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;

- mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang dimaksud oleh UUD 1945, Mahkamah berpendapat hal tersebut harus diletakkan dalam kerangka sistem *check and balances* karena adanya pembagian kekuasaan dalam UUD 1945, dan memang Mahkamah hanya diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap produk legislatif yang berupa undang-undang, dan tidak dimaksudkan untuk menguji produk kekuasaan yudisial dalam hal ini Mahkamah Agung;
 - sementara itu, yang dimaksud dengan “undang-undang” dalam rangka pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah undang-undang sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 UUD 1945 dan Pasal 1 butir 3 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu “*Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden*”. Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3), Pasal 56 ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UUMK.
- d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c di atas permohonan Pemohon berada di luar ruang lingkup kewenangan (*onbevoegheid des rechters*) Mahkamah.

2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa Pasal 51 UUMK telah menentukan hal-hal yang terkait dengan Pemohon dan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagai berikut:

- (1) *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara.*
- (2) *Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) *Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:*
 - a. *pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*
 - b. *materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Menimbang pula bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah, kerugian yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UUMK harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang sedang diuji;
- c. kerugian konstitusional itu bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Pemohon dan undang-undang yang sedang diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 51 UUMK *juncto* yurisprudensi Mahkamah, karena:

- a. meskipun Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia, tetapi Pemohon tidak menjelaskan hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945, yang hak konstitusionalnya itu dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- b. bahwa seandainya pun ada kerugian yang diderita oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, kerugian dimaksud bukanlah disebabkan oleh berlakunya suatu ketentuan undang-undang, melainkan secara *prima facie*, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, disebabkan karena penerapan undang-undang;
- c. bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (3), Pasal 56 ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UUMK lebih mempertegas bahwa yang dimaksud dengan undang-undang yang diuji terhadap UUD 1945 adalah undang-undang sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945 seperti yang telah diuraikan di atas, sehingga memperkuat butir a dan b di atas Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagai pemohon perkara pengujian undang-undang;

Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon;

Menimbang bahwa dari uraian terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan *a quo* tidak termasuk lingkup kewenangan Mahkamah dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dengan demikian, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan *a quo*;

20. KETUA : Prof. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Terhadap putusan di atas, Hakim Konstitusi Soedarsono, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. menyampaikan pendapat berbeda sebagai berikut:

21. HAKIM : SOEDARSONO, S.H.

Hakim Konstitusi Soedarsono, S.H.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang antara lain dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut UU MK) menyebutkan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

Bahwa bagian ke delapan UU MK mengenai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar pada Pasal 51 ayat (1) huruf a menyebutkan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;”

Oleh karena dalam Pasal tersebut di atas disebutkan “hak konstitusional perseorangan” yng adalah sebagai hak dasar manusia (*fundamental rights*), maka kerugian konstitusional di sini harus ditafsirkan secara luas; tidak hanya akibat berlakunya undang-undang akan tetapi mencakup pula akibat putusan pengadilan yang merugikan hak konstitusional seseorang, oleh karena kedua-duanya berlaku mengikat dan harus dipatuhi.

Bahwa dengan penafsiran yang demikian, Pasal *a quo* dapat menampung adanya pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) atas pelanggaran hak konstitusional warga negara.

Bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi; harus berwenang mengadili pelanggaran hak konstitusional warga negara baik yang ditimbulkan karena berlakunya undang-undang maupun adanya putusan pengadilan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyatakan keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) Nomor 01 PK/PILKADA/2005 tanggal 16 Desember 2005 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, saya berpendapat Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa ketentuan Pasal 51 UU MK menyebutkan:

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara No. 006/PUU-III/2005 dan Perkara No. 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) persyaratan mengenai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, terbukti dari surat bukti yang dilampirkan dalam permohonannya berupa foto kopi KTP WNI Pemerintah Kota Depok yang telah disahkan di persidangan.

Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan dikeluarkannya putusan MA Nomor 01 PK/PILKADA/2005 tanggal 16 Desember 2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 01/PILKADA/2005/PT.BDG tanggal 04 Agustus 2005 yang sudah bersifat final dan mengikat, di mana para Pemohon sebagai pasangan calon walikota dan calon wakil walikota Depok setelah dimenangkan oleh

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut, beralasan untuk tidak jadi dilantik sebagai walikota dan wakil walikota Depok.

Bahwa hak warga negara untuk menjadi walikota dan wakil walikota adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Dengan demikian para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. Pokok Permohonan

Permohonan para Pemohon beserta penjelasannya yang diberikan di persidangan, pada pokoknya bermaksud sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan calon walikota dan calon wakil walikota Kota Depok peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok Tahun 2005 dengan nomor urut 3 (tiga), yang dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 01/PILKADA/2005/PT.BDG tanggal 04 Agustus 2005 dinyatakan sebagai pemenang pertama dengan perolehan suara 269.551 suara.
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut dibatalkan oleh MA dengan putusannya yang bernomor 01 PK/PILKADA/2005 tanggal 16 Desember 2005, sehingga beralasan para Pemohon tidak jadi dilantik sebagai walikota dan wakil walikota Depok.
- Bahwa Putusan MA *a quo* yang bersumber dari pikiran Gustav Radbruch yang memprioritaskan keadilan baru kepastian hukum dinilai oleh para Pemohon tidak seharusnya mengenyampingkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) yang bersumber dari UUD 1945. Di mana ketentuan Pasal 106 ayat (7) UU Pemda menyebutkan, “(7) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final”, dan dalam penjelasan Pasal 106 ayat (7) tersebut menjelaskan, “Putusan Pengadilan Tinggi yang bersifat final dalam ketentuan ini adalah putusan pengadilan tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum.”
- Bahwa pada saat putusan MA tersebut menjadi yurisprudensi maka kekuatannya dan kedudukannya setara dengan undang-undang atau lebih tinggi dari undang-undang dengan cara menunjuk/merujuk yurisprudensi itu dan mengenyampingkan undang-undang.
- Bahwa ketika putusan MA menjadi yurisprudensi yang berkedudukan setara dengan undang-undang berada dalam ruang lingkup tugas Mahkamah untuk mengujinya terhadap UUD 1945; berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”
- Bahwa atas dasar uraian tersebut, para Pemohon mohon Mahkamah memeriksa dan memberi putusan yang menyatakan Putusan MA Nomor 01 PK/PILKADA/2005 tanggal 16 Desember 2005 adalah bertentangan dengan Pasal

24 UUD 1945 *juncto* Pasal 106 UU Pemda, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili perkara ini, saya berpendapat memang seyogyanya Mahkamah tidak menilai substansi putusan MA Nomor 01 PK/PILKADA/2005 akan tetapi Mahkamah harus memeriksa dan mengadili apakah dalam putusan MA *a quo* terdapat pelanggaran hak konstitusional seseorang warga negara *in cassu* pelanggaran hak konstitusional para Pemohon, sehingga putusan MA tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa ketentuan Pasal 106 UU Pemda menyebutkan:

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- (3) Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.
- (4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.
- (5) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.
- (7) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.

Dalam penjelasan Pasal 106 UU Pemda, disebutkan, Ayat (1) cukup jelas; Ayat (2) cukup jelas;

Ayat (3) dalam hal daerah tersebut belum terdapat pengadilan negeri, pengajuan keberatan dapat disampaikan ke DPRD;

Ayat (4) cukup jelas; Ayat (5) cukup jelas; Ayat (6) cukup jelas;

Ayat (7) putusan pengadilan tinggi yang bersifat final dalam ketentuan ini adalah putusan pengadilan tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum.

Bahwa walaupun nampak terdapat ketidakkonsistenan perumusan Pasal 106 ayat (5) UU Pemda yang menyebutkan putusan MA bersifat final dan mengikat, sedangkan pada ayat (7) menyebutkan putusan pengadilan tinggi bersifat final; Saya berpendapat hal tersebut tidak menyebabkan adanya ketidakpastian hukum karena dalam penjelasannya disebutkan putusan pengadilan tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Pemda dan penjelasannya tersebut dapat dipahami sebagai berikut:

- Bahwa kewenangan mengadili keberatan atas penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kewenangan MA secara atributif. Kewenangan mengadili tersebut “**dapat**” didelegasikan kepada pengadilan tinggi dalam hal untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota; Dengan demikian pendelegasian wewenang mengadili tersebut tidak bersifat imperatif, dalam arti MA masih dapat mengadili sendiri untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota;

Bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan yang berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 01/PILKADA/2005/PT.BDG tanggal 04 Agustus 2005 dan Salinan Putusan MA Nomor 01 PK/PILKADA/2005 tanggal 16 Desember 2005, ternyata Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam memutuskan sengketa *a quo* didasarkan atas alat-alat bukti yang berkenaan dengan teknis dalam penyelenggaraan pemilihan, yang untuk memeriksa dan memutuskan bukan menjadi wewenang MA maupun pengadilan tinggi sebagai penerima delegasi wewenang untuk memutuskan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 106 UU Pemda tersebut di atas;

Bahwa hak konstitusional yang didalilkan para Pemohon diperoleh dari putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menyatakan para Pemohon sebagai pasangan calon memperoleh jumlah suara terbanyak dalam Pilkada Kota Depok Tahun 2005 dan mempunyai hak untuk menjadi walikota dan wakil walikota Depok — menjadi batal pula —. Karena hak konstitusional tersebut diperoleh dari putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di mana dalam mengadili sengketa *a quo* tidak melaksanakan wewenangnya seperti yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 106 UU Pemda. MA sebagai pemberi delegasi sudah tentu dapat mengadili sendiri sengketa hasil penghitungan suara Pilkada Kota Depok Tahun 2005 sesuai wewenang yang diberikan oleh ketentuan Pasal 106 UU Pemda *a quo*.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan MA Nomor 01 PK/PILKADA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian permohonan para Pemohon tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak.

22. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, S.H.

Yang menjadi pertanyaan pertama yang harus dijawab, apakah dengan analogi yang diutarakan pemohon tentang kedudukan putusan MA sebagai jurisprudensi benar setara dengan UU, karenanya menjadi tunduk pada wewenang pengujian MK?

Putusan MA tidak selalu dapat dikatakan sebagai jurisprudensi. Dikatakan demikian jika putusan MA tentang satu masalah hukum tertentu telah demikian rupa secara tetap atau *ajeg* dipedomani sehingga menjadi hukum yang berlaku. Akan tetapi terlepas dari fakta bahwa putusan MA *a quo* belum merupakan satu jurisprudensi, karena baru merupakan pendapat hukum MA yang menyangkut arti putusan final dan mengikat, yang menyebabkan dibukanya pintu PK dalam perkara *a quo*, dan sesungguhnya masih merupakan *res judicata*, yaitu satu putusan yang telah ditetapkan oleh hakim yang berwenang dan diterima sebagai satu bukti kebenaran (*evidence of truth*) untuk perkara pilkada Depok. Dalam urutan peraturan perundang-undangan dalam UU 10 tahun 2004, jurisprudensi bukanlah termasuk satu peraturan perundangan yang ada dalam hierarki secara formal. Oleh karena pasal 24C UUD 1945 dan pasal 10 UU 24 tahun 2004 menyebut secara formal yang diuji adalah Undang-undang, maka seandainya juga Putusan MA telah mengesampingkan satu UU, maka *prima facie* hal demikian bukan menjadi kompetensi MK. Akan tetapi menjadi satu hal yang serius sekarang, jika hal demikian terjadi, sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon, apakah kasus demikian bukan menjadi satu keluhan akan tindakan lembaga Negara yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi, yang sesungguhnya merupakan *constitutional complaint* warga negara atas pelanggaran UUD 1945, yang seharusnya ada organ yang memeriksa dan mengadilinya? Kami berpendapat sebagai salah satu upaya mengawal Konstitusi hal demikian seharusnya menjadi bagian wewenang MK sebagaimana juga diterima dalam yurisdiksi mayoritas MK negara-negara lain, sebagai suatu mekanisme Konstitusi yang mewajibkan juga untuk menguji konstiusionalitas dari perbuatan mengadili dalam hal upaya-upaya lainnya telah habis (*exhausted*). Hal demikian menjadi sangat urgen, dalam hal adanya tafsiran yang keliru untuk menegakkan kompetensinya, karena UU Pilkada yang menjadi dasar itu sendiri telah memberi tafsiran apa yang dimaksud dengan putusan yang bersifat final dan mengikat), yaitu dalam penjelasan mengartikannya sebagai tidak ada upaya hukum lagi, meskipun juga harus diakui bahwa delegasi kewenangan konstiusional untuk mengadili dan memutus yang sifat tanggungjawabnya sangat personal dan menuntut akuntabilitas individual personal, adalah inkonstitusional sebagaimana dilakukan oleh UU 32 tahun 2004. Kewenangan asli (*original jurisdiction*) yang dapat didelegasikan dalam proses peradilan hanyalah sepanjang menyangkut *fact finding* atau pemeriksaan duduk perkara, dan bukan mendelegasikan pertimbangan dan pengambilan putusan, apalagi memberi putusan demikian satu kekuatan mengikat yang final. Yang boleh dilakukan jika terjadi pelanggaran UU dalam hal pelaksanaan wewenang peradilan demikian, bukan dengan memberi kemungkinan upaya hukum PK melainkan dengan mengambil alih proses perkara dengan memeriksa dan memutus sebagai layaknya *judex factie* melakukan proses dari awal. Argumen yang mendasari hal ini adalah karena pasal 106 ayat (5) yang menetapkan bahwa pemeriksaan, peradilan, dan putusan MA dalam sengketa pilkada sebagai *original jurisdiction* (wewenang asli), dengan sifat putusan final dan mengikat (*final and binding*), merupakan wewenang yang tidak melalui proses banding/kasasi/PK (*appealable jurisdiction*). Wewenang konstiusional demikian, terutama memutus dan mengadili yang didasarkan pada Keyakinan dan hati nurani atas dasar bukti minimal tidak mungkin dapat didelegasikan pada peradilan yang lebih rendah,

karena wewenang memutus dan mengadili menuntut pertanggungjawaban yang bersifat individual dan pribadi (*personal/individual accountability*) yang tidak dapat dipindahkan dan didelegasikan Pasal 106 ayat (6) UU 32/2004 yang membuka kemungkinan MA dapat mendelegasikan wewenang memeriksa, memutus, mengadili tersebut kepada Pengadilan Tinggi adalah pelanggaran Konstitusi berdasar Pasal 24A ayat (1) kalimat pertama UUD 1945, yang dilihat secara *a contrario*, baik oleh pembuat UU maupun MA, karena seharusnya juga MA menafsir kata 'dapat', sebagai diskresi yang harus dinilai secara konstitusional dan prioritas dalam *Samenspanning* antara Keadilan, Kepastian, dan manfaat hukum melainkan prioritasnya ditetapkan berdasarkan tuntutan kepentingan umum sesuai waktu, situasi, kondisi dan tempat. Oleh karena itu terdapat alasan untuk menilainya dari sudut individual *constitutional complaint* (pengaduan konstitusional), yang sesungguhnya memiliki dasar hukum yang cukup berdasarkan prinsip-prinsip Konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945. Uraian permohonan baik dalam perkara Permohonan No. 001/PUU-IV/2006 maupun perkara Permohonan 002/SKLN-IV/2006, hemat kami adalah dalam rangka usaha pemohon untuk menemukan saluran keluhan (pengaduan) konstitusional yang dianggap merugikannya.

Kewenangan MK memeriksa dan menyatakan tindakan eksekutif, legislatif dan yudikatif (MA) batal tidaklah mengandung makna superioritas MK, melainkan hal ini timbul sebagai konsekuensi prinsip bahwa *Indonesia adalah Negara Hukum*, dimana dalam hierarki perundang-undangannya menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dan karenanya menjadi hukum dasar dengan penyusunan struktur kekuasaan negara berdasar prinsip *separation of power* dan mekanisme *checks and balances*. Hal ini merumuskan prinsip bahwa setiap tindakan/perbuatan/aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh Konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan *basic rights* dan Konstitusi itu sendiri, dengan konsekuensi hukum bahwa perbuatan, aturan atau tindakan tersebut menjadi "batal demi hukum" karena bertentangan dengan Konstitusi. Tidak ada tindakan lembaga Negara yang boleh bertentangan dengan Konstitusi menjadi sah. Menyangkal hal ini akan mengukuhkan keadaan bahwa wakil itu lebih besar dari *principal*, atau pelayan lebih besar dari majikannya (Alexander Hamilton, *The Federalist Papers* no. 78 hal. 467).

Interpretasi UUD sebagai hukum dasar merupakan tugas yang wajar dan khas dari MK. Karenanya terletak pada mereka untuk menentukan artinya maupun untuk menentukan arti dari tindakan tertentu yang dibuat badan atau lembaga Negara. Jikalau terjadi perbedaan yang tidak dapat diperdamaikan, maka MK yang memiliki kewajiban secara absah, harus menentukan bahwa yang lebih tinggi harus diutamakan. Dengan kata lain Konstitusi harus diutamakan, dan maksud atau kehendak rakyat harus lebih utama daripada wakilnya. MK mendasarkan putusannya pada hukum dasar. Fungsi utama MK untuk mengawal UUD 1945 yang dilakukan dalam putusan-putusan atas perkara yang diajukan padanya, harus melakukan tafsiran, sebagai sebuah fungsi yang perlu dan biasa dilakukan, bahkan fungsi yang paling khas dari MK, karena MK harus memberi akibat hukum pada hukum dasar yang dibentuk rakyat. Makna konstitusi harus diangkat ke satu tingkat keumuman yang lebih tinggi dan penerapan prinsip yang lebih umum tersebut disesuaikan kepada keadaan dari tiap masa yang menuntut pemecahan baru. Tindakan interpretasi merupakan spesifikasi dari apa yang bersifat umum dan luas dari Konstitusi. Interpretasi

modern harus mengusahakan kecocokan seoptimal mungkin berdasar kreatifitas dalam batas-batas yang dipandang konsisten dengan Konstitusi, tanpa selalu melihat intent perumus UUD, karena adanya keadaan dan perkembangan potensi dan keadaan yang tidak terlihat saat pembentukannya. MK harus juga melihat tugasnya dalam rangka mengalihkan konflik politik menjadi dialog konstitusional. Sebagaimana dikatakan:

By transforming political conflicts into constitutional dialogues, Court can reduce the threat to Democracy and allow it to grow. To display this important role of contributing to democratic stability and deliberation, Court must develop their own power over time. (Tom Ginsburg, **Judicial Review in New Democracies, CC in Asian Countries**, 2003, hal. 247)

Tugas dari pada satu Pemerintah yang dibentuk rakyat, menurut UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, dalam satu Negara RI yang berdasar hukum yang berkedaulatan rakyat dan didasarkan Pancasila. Ketentuan UUD 1945 yang jelas, maupun pembukaan UUD, yang membentuk sejumlah prinsip-prinsip umum, akan merupakan batu ujian yang harus digunakan MK dalam menjalankan fungsi utamanya untuk menegakkan Konstitusi dan prinsip Negara hukum, dalam rangka menjaga agar Konstitusi dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat. Oleh karena tugas dan fungsi utama MK yang demikian, kewenangan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU 24 tahun 2003 tentang MK, harus ditafsir dalam semangat pembukaan dan prinsip perlindungan Konstitusi yang dapat ditarik dari UUD 1945, sehingga keluhan atau gugatan atas sikap, perlakuan dan putusan setiap lembaga Negara yang mendapat mandat dari UUD, yang didalilkan melanggar hak-hak dasar (*basic rights/fundamental rights*) dan prinsip yang dimuat dalam UUD harus boleh diuji, apakah yang dilakukan lembaga Negara tersebut sesuai atau menyimpang dari kehendak rakyat yang dirumuskan dalam Konstitusi, **agar pelayan tidak menjadi lebih besar dari majikannya**. Karenanya kami melihat bahwa *individual constitutional complaint* seperti permohonan *a quo* merupakan upaya hukum yang luar biasa yang harus disediakan bagi orang/perorangan untuk mempertahankan hak-hak konstitusionalnya, tapi juga dengan tujuan untuk memelihara Hukum (Tata Negara) secara objektif melalui interpretasi dalam pengembangannya.

Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24/2003 *juncto* Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, yang memberi *legal standing* pada perorangan mengajukan pengujian konstitusionalitas UU, sesungguhnya harus ditafsir termasuk pengujian perbuatan lembaga Negara yang menjalankan UU yang melanggar hak dasar yang kemudian menimbulkan kerugian Konstitusi bagi perorangan dan masyarakat, karena *legal standing* bagi perorangan untuk menguji UU, tidak banyak ditemukan dalam UUD maupun UU tentang MK di banyak Negara di dunia, tapi memberikan kepada perseorangan *legal standing* untuk menggugat pelanggaran hak-hak dasar (*basic rights*) yang diatur Konstitusi, yang dikeluhkan telah dilakukan dalam lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Oleh karenanya kami berpendapat, bahwa kewenangan MK dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU 24 tahun 2003 serta Pasal 51 ayat (1)

UU 24/2003, adalah sesuatu kewenangan yang terbuka untuk kemungkinan perkembangan, sepanjang masih dalam batas-batas yang menjadi tugas utama MK, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon—yang meskipun dirumuskan sebagai satu pengujian UU karena menganggap putusan MA *a quo* sebagai satu jurisprudensi yang tingkatnya sama dengan UU—yang dalam kenyataannya sesungguhnya dilakukan Pemohon sebagai upaya untuk memenuhi syarat kompetensi MK padahal kenyataannya adalah putusan MA yang didalilkan Pemohon bertentangan dengan hak-hak Dasar (*basic right*) yang diakui dalam UUD 1945, sesungguhnya merupakan satu *constitutional complaint*, sebagaimana diakui sebagai salah satu wewenang MK di Jerman dan Korea dan sejumlah besar MK dari negara-negara bekas Komunis di bawah Uni Soviet. Hemat kami juga dengan keyakinan penuh—sebagai hasil interpretasi yang benar (*comparative study interpretation*), pilihan perancang perubahan UUD 1945 yang membentuk sebuah Mahkamah Konstitusi secara terpisah dari Mahkamah Agung, dengan kewenangan melakukan *judicial review*, secara logis juga mengandung konsekuensi bahwa putusan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan Yudikatif dapat diuji terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yang sederajat dan mengujinya dalam rangka pengawasan fungsional horizontal dan bukan secara vertikal hierarkis. Kalau bukan itu yang menjadi maksud (*intent*) perancang perubahan UUD 1945, seharusnya yang dipilih adalah model Amerika Serikat dan bukan model Eropa Kontinental, yang menyerahkan kewenangan tersebut kepada satu organ kekuasaan kehakiman yang terpisah dari Mahkamah Agung; dan seandainya juga hal itu bukan maksud (*intent*) perancang perubahan UUD 1945, konsekuensi yang tidak dimaksudkan tersebut tidak dapat dihindarkan. Dengan demikian menurut pendapat kami, permohonan Pemohon *a quo* merupakan wewenang MK, yang seyogyanya substansi atau pokok perkaranya harus diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh MK, karena setentang *legal standing* pemohon dalam kategori permohonan yang demikian, seluruhnya terpenuhi dilihat dari hak konstitusional pemohon.

Akan tetapi meskipun kami berpendapat bahwa permohonan pemohon termasuk salah satu kewenangan MK, namun dari bukti-bukti yang didapati sepanjang mengenai substansi, MA dalam putusannya tidak melakukan pelanggaran *basic rights* Pemohon dalam sengketa Pilkada yang diakui dan dihargai oleh UUD 1945.

* * * * *

23. KETUA : Prof Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2006 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H. M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., serta Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota

Depok, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok, Pihak terkait dan kuasanya, dan wakil Pemerintah.

Demikian putusan ini ditandatangani oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dan Panitera Pengganti dan dengan demikian putusan ini resmi telah diucapkan atau dibacakan.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya,

PUTUSAN

Nomor 002/SKLN-IV/2006

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Drs. H. Badrul Kamal, MM; |
| Tempat Tanggal Lahir/Umur | : | Bogor, 20 Desember 1945; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Pensiunan Pegawai Negeri; |
| Alamat | : | Sektor Anggrek III No.1 Depok; |
| KTP | : | 32.77.73.1011/00108/73000519; |
| Nomor Telepon | : | (021) 924 0960; |
| Nomor Faksimili | : | (021) 924 0960; |
| Nomor HP | : | 0811 901 569; |
| 2. Nama | : | KH. Syihabuddin Ahmad, BA; |
| Tempat Tanggal Lahir/Umur | : | Bogor, 07 Desember 1949; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Guru; |
| Alamat | : | Jl. Alamanda No.17 Kp. Areman Rt. 08/07
Tugu, Cimanggis, Depok; |
| KTP | : | 32.77.01.1009/9273/3280614; |
| Nomor Telepon | : | (021)8721717; |
| Nomor Faksimili | : | - |
| Nomor HP | : | 0816184 9046; |

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Alberth M. Sagala dan Muhyar Nugraha, SH., Kedua-duanya Pengacara dan Advokad yang berkantor di kantor Alberth M Sagala, SH & Patner yang beralamat di Sektor Anggrek III No. 1 Kota Kembang Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Januari 2006 masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan/atau bersama-sama sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok, peserta

Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok (KPUD) berkedudukan di Depok, Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Depok yang diwakili oleh kuasa yang dipandang sah oleh Mahkamah;

Telah membaca keterangan tertulis Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Depok yang diwakili oleh kuasa yang dipandang sah oleh Mahkamah;

Telah mendengar keterangan Pihak Terkait Panitia Pengawas Pemilihan Daerah Kota Depok;

Telah mendengar keterangan Pihak Terkait pasangan calon Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra atau yang diwakili kuasanya;

Telah mendengar keterangan para ahli yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan para ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait pasangan calon Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra

DUDUK PERKARA

Dan seterusnya, dilanjutkan.

24. HAKIM : Prof. Dr. H.M. LAICA LARZUKI, S.H.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa permohonan *a quo* secara administratif telah lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 29, Pasal 31 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK), maka permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) UUMK;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan Pengadilan tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara, lagi pula untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan, Mahkamah harus menyelenggarakan persidangan dalam rangka proses persidangan yang jujur dan adil (*processual fairness, een goede process*).

Menimbang bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka Mahkamah menyelenggarakan persidangan untuk mendengar dan memberikan kesempatan para pihak guna membuktikan kebenaran dalil-dalilnya;

Menimbang sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah perlu pula terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK), dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 61 UUMK menentukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) *“Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan”*.
- (2) *“Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon”*.

Dari ketentuan Pasal 61 UUMK tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa baik Pemohon maupun Termohon harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- b) Bahwa harus ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan oleh Pemohon dan Termohon, dimana kewenangan konstitusional Pemohon diambil alih dan/atau terganggu oleh tindakan Termohon;
- c) Bahwa Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung dengan kewenangan konstitusional yang dipersengketakan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon sesuai dengan judul pokok permohonan adalah “**Permohonan Pengujian Kewenangan Lembaga Negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945**”, sedangkan isi permohonan Pemohon adalah memohon Mahkamah menguji kewenangan suatu lembaga negara yakni menguji kewenangan KPU Kota Depok (Termohon) yang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 01/PILKADA/2005/PT.Bdg. tanggal 4 Agustus 2005, serta menguji putusan Mahkamah Agung RI mengenai Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi *a quo*. Selanjutnya sebagai alasan, Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa Pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat *a quo*, sehingga dapat dikategorikan sebagai Lembaga Negara;
- b. bahwa KPU Kota Depok dalam menjalankan perintah Pasal 57 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) dapat dikategorikan sebagai Lembaga Negara;
- c. bahwa dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 01/PILKADA/2005/PT.Bdg. tanggal 4 Agustus 2005 yang dilakukan oleh KPU Kota Depok telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh UU Pemda maupun UUD 1945;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon yaitu Prof. Dr. Ryaas Rasyid dan Dr. I Gede Panca Astawa, S.H., dan keterangan tertulis Prof. Soehino, S.H. menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Prof. Dr. Ryaas Rasyid

- bahwa untuk memangku jabatan sebagai pejabat publik, misalnya Walikota, harus ada persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka tidak dapat dikatakan sebagai pejabat publik;
- bahwa untuk menjadi kepala daerah sudah ditentukan dalam undang-undang, yaitu harus didasarkan atas keputusan KPUD, selanjutnya secara administratif KPUD mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, kemudian Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden membuat keputusan yang berisi pengesahan pengangkatan. Selanjutnya, Gubernur atas nama Presiden, melantik pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa sebelum seseorang dilantik dan disumpah sebagai pejabat publik, dia tidak mungkin bertindak mengatasnamakan jabatan publik tersebut;

Dr. I Gede Panca Astawa, S.H.

- bahwa lembaga negara adalah institusi kenegaraan yang melaksanakan atau menyelenggarakan kekuasaan negara, dikaitkan dengan pendapat Montesquieu dengan doktrin *trias politica*-nya, mengatakan lembaga negara adalah institusi kenegaraan yang menjalankan salah satu cabang kekuasaan negara;

- KPUD termasuk pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai lembaga negara, karena lembaga negara tidak hanya ada di pusat tetapi juga termasuk yang ada di daerah, karena institusi-institusi yang ada di daerah pun dalam rangka melaksanakan salah satu kekuasaan yang ada di dalam negara; dan institusi kenegaraan tidak hanya sebatas yang diatur di dalam UUD 1945;
- bahwa dilihat dari jabatannya, jabatan Walikota adalah masuk dalam lingkup institusi kenegaraan, bukan orang;
- bahwa selagi seseorang merupakan pasangan calon walikota dan wakil walikota, maka tentu saja belum dapat dikatakan sebagai lembaga negara;

Prof. Soehino, S.H.

- calon terpilih belum/tidak dapat disebut “*lembaga negara*”, atau Walikota/Wakil Walikota sebelum dilantik dan diambil sumpahnya oleh pejabat yang berwenang;
- namun Pemohon dapat dianggap memiliki *legal standing* karena orang-perseorangan pun dapat memiliki *legal standing*;

Menimbang bahwa pihak Termohon KPU Kota Depok di dalam keterangan lisan maupun tertulisnya mendalilkan:

- Bahwa kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota) beserta segala kewenangannya baru memiliki legalitas setelah mengucapkan sumpah/janji jabatan, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 110 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena Pemohon belum mengucapkan sumpah/janji jabatan, maka dengan demikian Pemohon bukanlah Lembaga Negara, sehingga tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 61 UU No. 24 Tahun 2003, atau dengan lain perkataan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;
- Peninjauan kembali adalah upaya hukum yang merupakan hak setiap subyek hukum, termasuk Lembaga Negara, yang terlibat dalam suatu perkara. Hak untuk mengajukan peninjauan kembali oleh suatu lembaga negara bukan dan tidak dapat dipandang dan ditempatkan dalam konteks kewenangan Lembaga Negara. Berwenang tidaknya suatu lembaga negara yang terlibat dalam suatu perkara mengajukan peninjauan kembali bukan masalah kewenangan yang dapat dipersengketakan dalam peradilan di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 23 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa keterangan Termohon KPU Kota Depok tersebut, dikuatkan pula oleh keterangan para Ahli dari Pihak Terkait pasangan calon Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra, bernama Topo Santoso, S.H., M.H., dan Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D, yang menerangkan sebagai berikut:

Topo Santoso, S.H., M.H.

- bahwa seseorang yang belum dilantik menjadi pejabat dalam posisi tersebut, tidak dapat dikatakan selaku lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat mewakili jabatan Walikota dan Wakil Walikota sebagai lembaga negara;

Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

- bahwa Pemohon tidak atau paling tidak belum dapat disebut sebagai lembaga negara, karena belum ada proses pengesahan pengangkatan dan pelantikan, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan sebagai lembaga negara adalah prematur;

Menimbang bahwa Panwas Pilkada Kota Depok memberikan keterangan yang pada pokoknya sejalan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Menurut Panwas Pilkada Kota Depok, KPU Kota Depok adalah lembaga negara yang diberi wewenang oleh UUD 1945 dan UU Pemda untuk menyelenggarakan Pilkada Kota Depok, sehingga tugas dan wewenang KPU Kota Depok adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) UU Pemda. Panwas Pilkada Kota Depok tidak melihat dan tidak memandang baik secara tekstual maupun non tekstual KPU Kota Depok mempunyai wewenang untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Tinggi;

Terhadap hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* berkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, maka Mahkamah akan mempertimbangkan hal itu bersamaan dengan pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, serta apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon mengenai kewenangan KPU Kota Depok mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 01/Pilkada/2005/PT.Bdg, bukanlah sengketa kewenangan konstitusional yang dimaksudkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf b UUMK, melainkan hak yang timbul karena adanya kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) UU Pemda yang memuat tugas dan wewenang KPUD dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan demikian objek sengketa bukanlah objek sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara sebagaimana ditentukan Pasal 61 UUMK;
- Bahwa tidak ada kewenangan Pemohon yang diambil-alih dan/atau terganggu oleh tindakan Termohon, oleh karenanya tidak terdapat sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Kepala Daerah dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, menurut ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PP Nomor 6 Tahun 2005), masih mempersyaratkan pengesahan pengangkatan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dan pelantikan oleh Gubernur atas nama Presiden, sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 102 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005. Dengan demikian, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih belum menjadi kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 *juncto* UU Pemda *juncto* PP Nomor 6 Tahun 2005;
- Bahwa KPU Kota Depok merupakan KPUD yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dalam hal ini UU Pemda. Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), menurut UU Pemda dan sebagaimana juga diakui oleh Pemohon, KPUD bukanlah bagian dari KPU yang dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945. Dengan demikian, meskipun KPUD adalah lembaga negara, namun dalam penyelenggaraan Pilkada kewenangannya bukanlah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan UUMK;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pengajuan peninjauan kembali oleh Termohon dalam hal ini KPU Kota Depok adalah bukan kewenangan yang diberikan oleh UU Pemda Pasal 66 kepada Termohon, Mahkamah berpendapat harus dibedakan antara kewenangan dan hak yang lahir dari hukum acara. Bahwa pengajuan peninjauan kembali tersebut memang bukan kewenangan organik KPU Kota Depok, melainkan merupakan hak untuk mendapatkan keadilan dalam proses peradilan, sebagaimana setiap subjek hukum memiliki kebebasan untuk mencari dan mendapatkan keadilan. Dengan demikian, diajukannya permohonan peninjauan kembali tidak dapat dikonstruksikan sebagai dasar untuk menentukan ada tidaknya sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara;

25. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, baik dari segi objek sengketa kewenangan konstitusional maupun dari segi subjek Pemohon dan Termohonnya, maka permohonan *a quo* bukanlah termasuk lingkup perkara sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 61 UUMK. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Mengingat Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari ini Rabu, tanggal 25 Januari 2006 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H. M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., serta Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok, Pihak Terkait, dan wakil Pemerintah.

Demikian ditandatangani oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dan Panitera Pengganti dan putusan ini telah resmi dibacakan

KETUK PALU 1X

Baiklah, Saudara-saudara 2 (dua) putusan telah secara bergantian kami bacakan dan itu tandanya putusan ini telah berlaku final dan mengikat tinggal sekarang semua pihak kami persilakan melaksanakan putusan yang sudah bersifat final dan mengikat ini dengan sebaik-baiknya, dan dengan ini pula sidang ini kami nyatakan selesai, perkara ini ditutup dan nanti dilanjutkan sebagaimana tadi saya sampaikan sesuai juga permintaan atau harapan Saudara Pemohon atau Kuasa Pemohon, mari kita manfaatkan hasil usaha yang baik ini dengan benar-benar *happy ending* untuk kepentingan rakyat Depok dan itu berarti juga untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan nanti setelah sidang ditutup, panitera menyiapkan salinan putusan, semua pihak akan dapat satu *copy* dan kemudian kami persilakan saudara Badrul Kamal dan K.H. Syihabudin Ahmad serta Bapak Nurmahmudi Ismail dan Bapak Yuyun untuk nanti bersama-sama saya bersalaman di tengah-tengah ruang sidang ini.

Demikian, Saudara-saudara Sidang Mahkamah Konstitusi RI dengan ini saya nyatakan ditutup.

Assalamu'alaikum wr. wb.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PADA PUKUL 15.40 WIB